



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mbomba II, RT 008/ RW 003, Desa Geo

Ghoma, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra ditangkap pada tanggal

16 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Petrus Wada, SH, Advokad yang berkantor di Jalan Melati, RT 001/RW 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 49/Pid.B/2020/PN End tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN End tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Komputer LCD layer sentuh berwarna hitam dengan jenis/merek DELL 21 (dua puluh satu) inchi, beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer;Dikembalikan kepada Puskesmas Ria Raja;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh sebab Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Chandra bersama dengan Anak Saksi IH (*dalam berkas perkara lain*), pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di Puskesmas Ria Raja Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, dengan sengaja “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa dari rumah menuju ke Kota Ende yakni ke Ujung Aspal untuk mengeluarkan bemo ALZIATIF warna biru untuk ditaksi, kemudian sekitar jam 09.00 Wita Anak Saksi IH ikut menumpang di pertigaan Pertokoan Padang (Gumarang) untuk menjadi kernet. Dan kemudian setelah mencari penumpang, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dan Anak Saksi IH menuju ke Nangaba, sesampainya di Nangaba sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa memarkir bemo di pinggir kali dan Terdakwa mengajak Anak Saksi IH ke Puskesmas, dijawab oleh Anak Saksi IH “*wai mbana emba, wai tau apa* “ yang artinya “*mau pergi mana dan buat apa* “ namun Terdakwa tidak menjawab lagi apa yang ditanya olehnya, sehingga Anak Saksi IH pun ikut saja, kemudian di sekitar Lokasi Kantor Puskesmas Ria Raja, Terdakwa kemudian memanjat tembok yang mengelilingi Kantor Puskesmas setinggi lebih kurang sekitar 1 ½ m (satu setengah meter) lalu disusul oleh Anak Saksi IH. Kemudian setelah berada didalam Lingkungan Kantor Puskesmas tepatnya di samping kiri, Terdakwa kemudian menaiki tembok pembatas gedung/ruangan Puskesmas disusul oleh Anak Saksi IH, kemudian menuju ke salah satu jendela ruangan yakni ruangan Kesling (Kesehatan Lingkungan) dan ruangan Promkes (Promosi Kesehatan), sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi IH menunduk (jongkok), kemudian Terdakwa menaiki pundaknya untuk memanjat melalui Jendela Ventilasi yakni jendela tengah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Monitor Komputer Jenis Layar Sentuh merek DELL berwarna hitam 14 Inci berserta alat Carger dan Keyboard yang diletakan diatas meja, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut melalui jendela sebelah kiri sembari memegang Monitor Komputer tersebut dan memberikan kepada Anak Saksi IH yang berada diluar jendela saat itu dan Terdakwa kemudian keluar dari jendela. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi IH menyebrangi tembok pembatas ruangan menuju ke samping tembok (pagar) yang mengelilingi Puskesmas dan kemudian melompat keluar dari pagar tersebut lalu menuju ke mobil (bemo) angkot yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian untuk menuju ke Ende dari Nangaba saat itu juga untuk selanjutnya berniat menjual computer tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, Puskesmas Ria Raja mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Chandra, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di Puskesmas Ria Raja Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa dari rumah menuju ke Kota Ende yakni ke Ujung Aspal untuk mengeluarkan bemo Alzatif warna biru untuk ditaksi, kemudian sekitar jam 09.00 Wita Anak Saksi IH ikut menumpang di pertigaan Pertokoan Padang (Gumarang) untuk menjadi kernet. Dan kemudian setelah mencari penumpang, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dan Anak Saksi IH menuju ke Nangaba, sesampainya di Nangaba sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa memarkir bemo di pinggir kali dan Terdakwa mengajak Anak Saksi IH ke Puskesmas, dijawab oleh Anak Saksi IH "Wai mbana emba, wai tau apa " yang artinya "mau pergi mana dan buat apa" namun Terdakwa tidak menjawab lagi apa yang ditanya olehnya, sehingga Anak Saksi IH pun ikut saja, kemudian di sekitar Lokasi Kantor Puskesmas Ria Raja, Terdakwa kemudian memanjat tembok yang mengelilingi Kantor Puskesmas setinggi lebih kurang sekitar 1 ½ m (satu setengah meter) lalu disusul oleh Anak Saksi IH. Kemudian setelah berada didalam Lingkungan Kantor Puskesmas tepatnya di samping kiri, Terdakwa kemudian menaiki tembok pembatas gedung/ruangan Puskesmas disusul oleh Anak Saksi IH, kemudian menuju ke salah satu jendela ruangan yakni ruangan Kesling (Kesehatan Lingkungan) dan ruangan Promkes (Promosi Kesehatan), sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi IH menunduk (jongkok), kemudian Terdakwa menaiki pundaknya untuk memanjat melalui Jendela Ventilasi yakni jendela tengah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Monitor Komputer Jenis Layar Sentuh merek **DELL** berwarna hitam 14 Inci berserta alat Carger dan Keyboard yang diletakan diatas meja, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut melalui jendela sebelah kiri sembari memegang Monitor Komputer tersebut dan memberikan kepada Anak Saksi IH yang berada diluar jendela saat itu dan Terdakwa kemudian keluar dari jendela. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi IH menyebrangi tembok pembatas ruangan menuju ke samping tembok (pagar) yang mengelilingi Puskesmas dan kemudian melompat keluar dari pagar tersebut lalu menuju ke mobil (bemo) angkot yang Terdakwa kemudikan untuk menuju ke Ende dari Nangaba saat itu juga untuk selanjutnya berniat menjual computer tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, Puskesmas Ria Raja mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Yanuarius Wadyunto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Komputer merek DELL di kantor Saksi yaitu Pukesmas Ria Raja Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 07.45 WITA, bertepatan pada Ruangan Promkes (Program Kesehatan) dan Kesling (Kesehatan Lingkungan) pada Puskesmas Ria Raja, Desa Ria Raja, Kabupaten Ende, Saksi mendapati 1 (satu) Unit Komputer LCD layar sentuh berwarna hitam dengan merek DELL 21 (dua puluh satu) inci, beserta alat carger dan papan keyboard komputer yang terletak diatas meja kerja Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi mencoba bertanya kepada teman-teman yang bekerja di Puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Puskesmas dan Bendahara Barang;
- Bahwa pada ruangan tersebut terdapat 2 (dua) komputer namun yang hilang hanya komputer yang terletak pada meja kerja Saksi;
- Bahwa komputer tersebut merupakan barang inventaris Puskesmas, namun yang bertanggung jawab adalah Saksi selaku penanggung jawab meja kerja tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri oleh Saksi dan beberapa pegawai pada Puskesmas Ria Raja didapati bekas kaki dan tangan yang berada persis di tembok pada bawah ventilasi jendela ruangan yang pada saat itu terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Puskesmas Ria Raja dikelilingi oleh pagar tembok dan untuk masuk kedalam lingkungan kantor akses jalan harus melalui pintu depan puskesmas;
- Bahwa pintu ruangan kerja Saksi tersebut masih terkunci dengan baik di pagi hari saat saksi mengetahui bahwa komputer tersebut telah hilang dan ruangan pada saat itu tidak berantakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami diperkirakan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anak-anak disekitar komplek dekat puskesmas Ria Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil komputer tersebut dan tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Komputer LCD layar sentuh berwarna hitam dengan merek DELL 21 (dua puluh satu) inci, beserta alat charger dan papan keyboard komputer tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi IH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi IH merupakan rekan kerja Terdakwa yaitu sebagai Kernet dari angkutan kota yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa mengeluarkan angkutan kota, dan Anak Saksi IH ikut menumpang untuk menjadi kernet kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi IH menuju ke Nangaba, sesampainya di Nangaba Terdakwa memarkir mobil angkutan kota di pinggir kali dan Anak Saksi IH diajak oleh Terdakwa untuk pergi mencuci mobil dan mengambil barang milik Terdakwa yang berada di Puskesmas Ria Raja;
- Bahwa saat sampai di sekitar lokasi kantor Puskesmas Ria Raja pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa kemudian memanjat tembok yang mengelilingi Kantor Puskesmas setinggi lebih kurang sekitar 1 ½ m (satu setengah meter) lalu disusul oleh Anak Saksi IH, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi IH menunduk (jongkok) dengan maksud untuk menaiki pundak Anak Saksi IH agar dapat memanjat melalui jendela ventilasi salah satu ruangan Puskesmas, kemudian setelah Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa kemudian mengambil monitor komputer jenis layar sentuh merek DELL berwarna hitam berserta alat *charger* dan *keyboard* setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut melalui jendela sembari memegang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor komputer tersebut lalu memberikan kepada Anak Saksi IH yang berada diluar jendela saat itu dan Terdakwa keluar dari jendela dengan memanjat kembali tembok yang mengelilingi Puskesmas lalu melompat keluar dari pagar tersebut kemudian menuju ke mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan untuk menuju ke Ende dari Nangaba saat itu juga untuk selanjutnya berniat menjual computer tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk melalui ventilasi kantor, Anak Saksi IH mulai curiga dan bertanya kepada Terdakwa tentang barang tersebut tetapi Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik ayah Terdakwa yang sudah diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat tiba di Ende Terdakwa menjual komputer tersebut di rental milik Ferdinandus Emanuel Lepa, namun Anak Saksi IH hanya menunggu di atas mobil setelah itu Anak Saksi IH dan Terdakwa pulang;
 - Bahwa Anak Saksi IH tidak mengetahui berapa hasil penjualan Komputer dan Anak Saksi IH tidak mendapatkan bagian uang hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi IH tidak mengetahui uang hasil penjualan komputer tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi IH tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Komputer LCD layar sentuh berwarna hitam dengan merek DELL beserta alat charger dan papan keyboard;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Ferdinandus Emanuel Lepa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat charger dan papan keyboard komputer milik Puskesmas Ria Raja;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat charger dan papan keyboard komputer untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual komputer tersebut, yang menawarkan harga terlebih dahulu adalah Terdakwa sendiri dengan mengatakan bahwa harga komputer tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang saksi hanya ada Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa ambil di keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa datang menjual komputer tersebut bersama teman Terdakwa bernama Anak Saksi IH yang juga sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan asal komputer tersebut tetapi saat itu Terdakwa menjawab bahwa komputer tersebut adalah milik ayah Terdakwa yang sudah diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli komputer tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa komputer tersebut adalah milik Puskesmas Ria Raja dan komputer tersebut sekarang telah disita oleh Kepolisian Sektor Ende;
 - Bahwa alasan Saksi membeli komputer tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk membeli komputer tersebut dengan berapa saja uang yang dimiliki Saksi akan diterima;
 - Bahwa Saksi mengetahui harga komputer tersebut berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan komputer tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Puskesmas Ria Raja, yang beralamat di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi IH untuk mencuci mobil angkutan kota kemudian mengambil barang di Puskesmas Ria Raja dengan berkata "mari sudah kita pergi ke sana untuk cuci mobil dan ambil barang saya di Puskesmas Ria Raja";
 - Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil komputer saat sampai disekitar lokasi kantor Puskesmas Ria Raja pada pukul 18.30 WITA, dengan memanjat tembok yang mengelilingi Kantor Puskesmas setinggi lebih kurang sekitar 1 ½ meter (satu setengah meter) lalu disusul oleh Anak Saksi IH. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi IH menunduk (jongkok) dengan maksud untuk menaiki pundaknya agar Terdakwa dapat memanjat jendela ventilasi salah satu ruangan Puskesmas, kemudian setelah Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa kemudian mengambil monitor komputer jenis layar sentuh merek DELL berwarna hitam beserta alat *carger* dan *keyboard* yang berada diatas meja;
 - Bahwa cara Terdakwa keluar dari dalam ruangan setelah mengambil komputer adalah melalui jendela sembari memegang monitor komputer tersebut lalu memberikan kepada Anak Saksi IH yang berada diluar jendela saat itu dan Terdakwa keluar dari jendela dengan memanjat kembali tembok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengelilingi Puskesmas lalu melompat keluar dari pagar kemudian menuju ke mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan untuk menuju ke Ende dari Nangaba saat itu juga untuk selanjutnya berniat menjual komputer tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil komputer tersebut kantor puskesmas sudah dalam keadaan sepi;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Anak Saksi IH yang diajak oleh Terdakwa untuk membantunya mengambil komputer tidak tahu bahwa komputer tersebut Terdakwa ambil tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa komputer tersebut adalah milik ayah Terdakwa yang diberikan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak membagi uang hasil penjualan komputer tersebut kepada Anak Saksi IH saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual komputer tersebut di Warnet Arca.Com yang berada didekat Kampus Universitas Flores Ende dan tidak mengenal pemilik warnet tempat Terdakwa menjual komputer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual komputer tersebut dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga komputer tersebut dipasaran;
- Bahwa Uang yang Terdakwa dapat dari menjual komputer tersebut dipergunakan untuk mengisi bahan bakar mobil angkutan kota yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil dan menjual komputer tersebut saat itu adalah untuk mengisi bahan bakar di mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan sehari-hari;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Puskesmas Ria Raja adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Komputer LCD layer sentuh berwarna hitam dengan jenis/merek DELL 21 (dua puluh satu) inshi, beserta alat charger dan papan keyboard computer

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 49/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Puskesmas Ria Raja, yang beralamat di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende bahwa Terdakwa bersama dengan rekan nya bernama Anak Saksi IH telah mengambil 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi IH untuk mencuci mobil angkutan kota kemudian mengambil barang di Puskesmas Ria Raja dengan berkata "mari sudah kita pergi ke sana untuk cuci mobil dan ambil barang saya di Puskesmas Ria Raja";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat sampai disekitar lokasi kantor Puskesmas Ria Raja pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa memanjat tembok yang mengelilingi Kantor Puskesmas setinggi lebih kurang sekitar 1 ½ meter (satu setengah meter) lalu disusul oleh Anak Saksi IH. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi IH menunduk (jongkok) dengan maksud untuk menaiki pundaknya agar Terdakwa dapat memanjat jendela ventilasi salah satu ruangan Puskesmas, kemudian setelah Terdakwa berada didalam ruangan tersebut lalu Terdakwa mengambil monitor komputer jenis layar sentuh merek DELL berwarna hitam beserta alat *carger* dan *keyboard* yang berada diatas meja;
- Bahwa cara Terdakwa keluar dari dalam ruangan setelah mengambil komputer adalah melalui jendela sembari memegang monitor komputer tersebut lalu memberikan kepada Anak Saksi IH yang berada diluar jendela saat itu dan Terdakwa keluar dari jendela dengan memanjat kembali tembok yang mengelilingi Puskesmas lalu melompat keluar dari pagar menuju ke mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan untuk menuju ke Ende dari Nangaba saat itu juga untuk selanjutnya berniat menjual komputer tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil komputer tersebut kantor puskesmas sudah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil komputer tersebut tanpa ijin dari Puskesmas Ria Raja namun mengaku kepada Anak Saksi IH dan Saksi Ferdinandus Emanuel Lepa bahwa komputer tersebut adalah milik ayah Terdakwa yang diberikan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menjual komputer tersebut di Warnet Arca.Com yang berada didekat Kampus Universitas Flores Ende dan tidak mengenal pemilik warnet tempat Terdakwa menjual komputer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual komputer tersebut dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga komputer tersebut dipasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak membagi uang hasil penjualan komputer tersebut kepada Anak Saksi IH;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil dan menjual komputer tersebut saat itu adalah untuk mengisi bahan bakar di mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Puskesmas Ria Raja mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Chandra dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End



dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra bersama dengan Anak Saksi IH telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja yang berada diatas meja di dalam ruangan Promkes (Program Kesehatan) dan Kesling (Kesehatan Lingkungan) Puskesmas Ria Raja, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimiliki seluruhnya oleh Puskesmas Ria Raja yang merupakan barang inventaris Puskesmas;

Menimbang, bahwa pada awalnya barang milik Puskesmas tersebut tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi IH mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat tembok pembatas yang mengelilingi Puskesmas dan masuk kedalam ruang Puskesmas dengan menaiki pundak Anak Saksi IH untuk memanjat jendela ventilasi dan langsung membawa komputer tersebut keluar dari ruangan Puskesmas melalui jendela ruangan yang dibuka dari dalam oleh Terdakwa kemudian membawa komputer tersebut menuju mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan untuk dijual menuju Ende, dalam perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan tempat dan penguasaan dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi IH, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dan hasil penjualan dari komputer tersebut tidak Terdakwa bagi kepada Anak Saksi IH melainkan telah Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli bahan bakar untuk mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut untuk kemudian dijual kembali dan seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dibuktikan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Anak Saksi IH dan Saksi Ferdinandus Emanuel Lepa bahwa Terdakwa mengaku komputer tersebut merupakan milik ayah Terdakwa yang telah diberikan kepadanya, serta perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yakni Puskesmas Ria Raja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan (*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Anak Saksi IH yang merupakan rekan Terdakwa sebagai kernet pada mobil angkutan kota yang dikemudikan Terdakwa, Anak Saksi IH bertugas untuk menjadi pijakan bagi Terdakwa agar dapat memanjat menuju ventilasi Puskesmas dengan cara Anak Saksi IH menunduk (jongkok) kemudian Terdakwa menaiki pundak Anak Saksi IH dan masuk melalui ventilasi ruangan Puskesmas Ria Raja untuk mengambil 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja dan Anak Saksi IH menunggu pada luar ruangan dan setelah Terdakwa keluar ruangan melalui jendela sembari membawa 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IH bersiap diluar jendela untuk memegang komputer yang diambil tersebut sedangkan Terdakwa bertugas memanjat dan mengambil komputer yang berada didalam ruangan Puskesmas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi IH membawa 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer menuju Ende untuk dijual, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu sehingga terhadap unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu memanjat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama dengan Anak Saksi IH mengambil 1 (satu) Unit Komputer merek DELL beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer milik Puskesmas Ria Raja dengan cara pada saat sampai disekitar lokasi kantor Puskesmas Ria Raja pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa memanjat tembok yang mengelilingi Kantor Puskesmas setinggi lebih kurang sekitar 1 ½ meter (satu setengah meter) lalu disusul oleh Anak Saksi IH. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi IH menunduk (jongkok) dengan maksud untuk menaiki pundaknya agar Terdakwa dapat memanjat jendela ventilasi salah satu ruangan Puskesmas, kemudian setelah Terdakwa berada didalam ruangan tersebut lalu Terdakwa mengambil monitor komputer jenis layar sentuh merek DELL berwarna hitam berserta alat *carger* dan *keyboard* yang berada diatas meja dan Terdakwa keluar dari dalam ruangan setelah mengambil komputer adalah melalui jendela sembari memegang monitor komputer tersebut lalu memberikan kepada Anak Saksi IH yang berada diluar jendela saat itu dan Terdakwa keluar dari jendela dengan memanjat kembali tembok yang mengelilingi Puskesmas lalu melompat keluar dari pagar menuju ke mobil angkutan kota yang Terdakwa kemudikan untuk menuju ke Ende dari Nangaba saat itu juga untuk selanjutnya berniat menjual komputer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Komputer LCD layar sentuh berwarna hitam dengan jenis/merek DELL 21 (dua puluh satu) inchi, beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Puskesmas Ria Raja, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Puskesmas Ria Raja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Puskesmas Ria Raja mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lodovikus Candra Wijaya Dhajo Alias Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Komputer LCD layer sentuh berwarna hitam dengan jenis/merek DELL 21 (dua puluh satu) inchi, beserta alat *charger* dan papan *keyboard* komputer.

Dikembalikan kepada Puskesmas Ria Raja.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta
dihadiri oleh Okky Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S. H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17